

Poligami Dalam Perspektif Masalah Mursalah: Antara Solusi Keluarga Dan Potensi Disintegrasi Sosial (Studi Di Kecamatan Suranenggala)

Apib Subarkah
UIN Siber
Syekh Nurjati
Cirebon
Apibsubarkah123@gmail.com

Achmad Kholiq
UIN Siber
Syekh Nurjati
Cirebon
achmad.kholiq@uinssc.ac.id

Samsudin
UIN Siber
Syekh Nurjati
Cirebon
alihyasamsudin@gmail.com

**Faiq Rahman
Isa Anshori**
UIN Siber
Syekh Nurjati
Cirebon
faiqramhan@uinssc.ac.id

**Ratu Salma
Salsabila**
UIN Siber
Syekh Nurjati
Cirebon
ratusalma@uinssc.ac.id

Abstract: Polygamy is an institution within Islamic family law that possesses normative legitimacy in Islamic teachings. However, its contemporary practice often generates tension between theological permissibility and its sociological consequences. This study examines the practice of polygamy through the perspective of Islamic law and the concept of masalah mursalah to determine whether it predominantly produces social benefit or instead contributes to social disintegration. The research was conducted in Suranenggala District, Cirebon Regency, West Java, using a qualitative method with a case study design and a socio-legal approach. Data were collected through in-depth interviews with polygamous husbands, first wives, second wives, religious leaders, and officials from the Office of Religious Affairs (KUA). The data were analyzed thematically using the framework of maqasid al-shari'ah and the concept of masalah mursalah. The findings reveal that although polygamy has theological legitimacy, the benefits that emerge tend to be partial and individual, such as fulfilling the desire for offspring and supporting family economic activities. Conversely, emotional and social impacts are more widely experienced by other parties, particularly first wives and children, including deteriorating family relations and psychological pressure. These findings indicate that polygamy in this context is more likely to generate family relational disintegration than to function as a sustainable family solution.

Keywords: Polygamy; Masalah Mursalah; Maqasid Al Shariah; Social Disintegration.

Abstrak: Poligami merupakan institusi hukum keluarga Islam yang memiliki legitimasi normatif dalam ajaran Islam, namun dalam praktik sosial kontemporer sering menimbulkan ketegangan antara kebolehan teologis dan dampak sosiologisnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik poligami dalam perspektif hukum Islam dan konsep masalah mursalah untuk menilai apakah praktik tersebut lebih dominan menghadirkan kemaslahatan atau justru berpotensi melahirkan disintegrasi sosial. Penelitian dilakukan di Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dengan menggunakan metode kualitatif melalui desain studi kasus dan pendekatan yuridis-sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap pelaku poligami, istri pertama, istri kedua, tokoh agama, dan petugas Kantor Urusan Agama, kemudian dianalisis secara tematik menggunakan kerangka *maqasid al-syari'ah* dan konsep masalah mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami memiliki legitimasi teologis, namun kemaslahatan yang muncul cenderung bersifat parsial dan individual, seperti terpenuhinya keinginan memiliki keturunan dan dukungan ekonomi dalam usaha keluarga. Sebaliknya, dampak emosional dan sosial lebih luas dirasakan oleh pihak lain, terutama istri pertama dan anak, termasuk menurunnya kualitas relasi keluarga dan tekanan psikologis. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik poligami lebih berpotensi memicu disintegrasi relasi keluarga dibanding menjadi solusi keluarga yang berkelanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan yuridis-sosiologis dengan teori masalah mursalah untuk mengevaluasi praktik poligami secara empiris pada tingkat komunitas lokal.

Kata Kunci: Poligami; Masalah Mursalah; Maqasid Al-Syari'Ah; Disintegrasi Sosial.

1. Pendahuluan

Poligami merupakan salah satu institusi hukum keluarga Islam yang hingga kini tetap menjadi perdebatan dalam ruang publik Indonesia. Secara normatif, poligami memiliki legitimasi teologis dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. An-Nisa' ayat 3, dengan syarat utama keadilan.¹ Dalam konteks hukum positif Indonesia, praktik poligami juga diakomodasi secara terbatas melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan persyaratan administratif yang ketat. Namun demikian, antara norma teologis dan implementasi sosiologis sering kali terdapat jarak yang signifikan. Dalam praktiknya, poligami tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga persoalan sosial, psikologis, dan bahkan politik gender yang kompleks.

Fenomena poligami di masyarakat kontemporer menunjukkan dinamika yang beragam. Di satu sisi, poligami dipandang sebagai solusi terhadap persoalan rumah tangga seperti ketidakharmonisan, kebutuhan biologis, atau alasan sosial tertentu. Di sisi lain, praktik poligami sering kali memicu konflik keluarga, ketimpangan relasi kuasa, serta kerentanan hak perempuan dan anak. Data empiris di berbagai wilayah menunjukkan bahwa poligami tidak jarang dilakukan tanpa prosedur hukum yang memadai, bahkan melalui mekanisme nikah siri, sehingga menimbulkan implikasi hukum dan sosial yang serius.² Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana praktik poligami benar-benar mencerminkan tujuan syariat atau justru menyimpang dari prinsip keadilan yang menjadi fondasinya.

Secara statistik, dinamika keluarga Muslim di Indonesia juga menunjukkan meningkatnya konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat lebih dari 18.000 peristiwa perkawinan dan sekitar 7.000 kasus perceraian di Kabupaten Cirebon, yang menjadikan wilayah ini termasuk daerah dengan angka perceraian cukup tinggi di Jawa Barat.³ Selain itu, data Pengadilan Agama Kabupaten Cirebon menunjukkan bahwa pada tahun yang sama tercatat sekitar 6.636 perkara perceraian, yang terdiri dari 1.833 cerai talak dan 4.803 cerai gugat, dengan faktor ekonomi dan konflik relasi keluarga sebagai penyebab dominan.⁴ Pada tingkat nasional, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI mencatat bahwa setiap tahun terdapat ratusan hingga ribuan permohonan izin poligami yang diajukan ke pengadilan agama di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut relatif kecil dibandingkan dengan perkara perceraian yang mencapai ratusan ribu kasus setiap tahun dalam lingkungan peradilan agama.⁵ Data tersebut menunjukkan bahwa praktik poligami dan konflik keluarga

¹ Alfattiah Aldin, "Hukum Poligami Dan Interpretasi Dalam Q.S. An-Nisa Ayat 3," *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 1 (January 8, 2023): 1–15, <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v17i1.82>; Dodon Alfiander, "NILAI KEADILAN DALAM POLIGAMI," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4, no. 1 (May 1, 2023): 163, <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i1.9647>.

² Nova Reana Wahida and Sidi Ahyar Wiraguna, "DAMPAK POLIGAMI TERHADAP HAK WARIS DAN STATUS ANAK: STUDI YURIDIS ATAS PRAKTIK POLIGAMI NONFORMAL," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 10 (2025): 1001–14; Salma Nurul Fadila, Nina Nursari, and Oyo Sunaryo Mukhlas, "Dinamika Politik Hukum Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan: Tantangan Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia," *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 34–43; Nunung Radliyah, Sepriyadi Adhan, and Elly Nurlaili, "POLIGAMI TIDAK TERCATAT DI INDONESIA: KAJIAN YURIDIS BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM," *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 04 (2025): 257–68.

³ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, "Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat 2023," 2024, <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUuszTXJPVmqZ2FRKamNIZG9RMV02VEdsbVVUMDkjMw%3D%3D/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-barat--2023.html?year=2023>.

⁴ Fahmi Labibinajib, "5.143 Istri Di Cirebon Ceraikan Suami, Mayoritas Karena Tak Dinafkahi," 2025, <https://www.detik.com/jabar/cirebon-raya/d-7905164/5-143-istri-di-cirebon-ceraikan-suami-mayoritas-karena-tak-dinafkahi?>

⁵ Rahmi Mutiara Balqis Nabelah, "Conception of Polygamy: Comparative Study of Muhammad 'Abduh and Faqihuddin Abdul Kodir," 2025, <http://etheses.uin-malang.ac.id/73356/>.



berada dalam konteks dinamika sosial yang kompleks dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer.

Fenomena tersebut juga dapat ditemukan pada konteks lokal di Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Berdasarkan informasi dari Kantor Urusan Agama (KUA) serta hasil observasi lapangan dalam penelitian ini, praktik poligami masih dijumpai dalam kehidupan masyarakat meskipun tidak seluruhnya dilakukan melalui prosedur hukum formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam beberapa kasus, poligami dilakukan melalui mekanisme nikah siri tanpa izin pengadilan agama dengan alasan prosedur administratif yang dianggap rumit atau karena tidak adanya persetujuan dari istri pertama. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara regulasi hukum negara dengan praktik sosial masyarakat. Akibatnya, praktik poligami tidak hanya berdampak pada hubungan suami-istri, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketegangan relasi keluarga, ketidakpastian status hukum perkawinan, serta kerentanan terhadap perlindungan hak perempuan dan anak dalam struktur keluarga.

Dalam kerangka sosiologis, poligami tidak dapat dipahami semata sebagai praktik individual, melainkan sebagai fenomena sosial yang berdampak struktural. Relasi antara suami, istri pertama, istri kedua, anak-anak, serta lingkungan sosial membentuk konfigurasi sosial baru yang tidak selalu stabil. Ketika praktik poligami dilakukan tanpa kesiapan ekonomi, emosional, dan administratif, maka potensi disintegrasi sosial semakin terbuka.⁶ Di titik inilah muncul dikotomi yang menarik untuk dikaji secara ilmiah: apakah poligami benar-benar menjadi solusi keluarga atau justru berkembang menjadi sumber disintegrasi sosial.

Masalah utama dalam diskursus poligami bukan terletak pada legitimasi normatifnya, melainkan pada implementasi dan dampaknya. Keadilan sebagai syarat utama poligami sering kali sulit diukur secara objektif dalam praktik. Banyak kasus menunjukkan bahwa klaim “keadilan” bersifat subjektif dan tidak selalu dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, ketegangan antara legitimasi agama dan regulasi negara memperumit posisi hukum poligami, terutama ketika dilakukan tanpa pencatatan resmi. Situasi ini menimbulkan problem hukum berupa ketidakpastian status perkawinan, perlindungan hak perempuan, serta kepastian nasab dan hak waris anak.

Dalam perspektif teori hukum Islam, poligami seharusnya ditimbang berdasarkan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan pencegahan kemudharatan (*mafsadah*). Dalam tradisi pemikiran Imam Malik, konsep maslahat mursalah menjadi instrumen penting untuk menilai suatu praktik sosial yang tidak secara eksplisit dirinci dalam nash.⁷ Oleh karena itu, pertanyaan kritis yang perlu diajukan adalah apakah praktik poligami dalam konteks sosial kontemporer benar-benar memenuhi kriteria maslahat mursalah, atau justru menghasilkan mafsadah yang lebih dominan. Problem inilah yang menjadi fokus sentral dalam artikel ini.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji poligami dari berbagai perspektif normatif maupun sosial. Nurul Hikmah dan Agung Ary Subagya (2020) menyimpulkan bahwa praktik poligami siri cenderung tidak mengandung kemaslahatan karena menimbulkan

⁶ Abdul Haris, Lalu Supriadi Bin Mujib, and Ratna Mulhimah, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Pada Praktik Poligami Keluarga ASN: Studi Di Kabupaten Bima Legal Protection of Wives’ Rights in Polygamous Marriages Among Civil Servants: A Case Study in Bima Regency,” n.d.; Eka Sulistiyawati, *Eksplorasi Poligami Qur’ani Teks Suci, Tafsir, Dan Konteks Historis* (UIN Madura Press, 2025); Gusti Noorsyifa and Varinia Pura Damaiyanti, “Membongkar Tabu Sosial: Dekonstruksi Persepsi Terhadap Istri Muda Dalam Poligami Di Kota Martapura,” *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 7, no. 2 (2025): 106–16.

⁷ Irsyad Al Fikri Ys and Asep Fu’ad, “Peran Maslahat Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan,” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 31–46; Sudirman Sudirman, Syahrial Dedi, and Hasep Saputra, “Poligami Sirri Dalam Tinjauan Mashlahat” (IAIN Curup, 2021).



kerugian hukum dan sosial bagi perempuan serta anak.⁸ Nisrina Durratul Hikmah dan H. Ahmad Muhasim (2023) melalui pendekatan maqasid al-syari'ah menegaskan bahwa poligami berpotensi menghadirkan masalah apabila dijalankan dengan prinsip keadilan substantif dan tanggung jawab sosial.⁹ Sementara itu, Muhammad Fatah (2024) menunjukkan bahwa dalam praktik empiris kontemporer, mafsadah poligami sering kali lebih dominan dibandingkan maslahatnya, terutama ketika dilakukan tanpa kesiapan ekonomi dan emosional.¹⁰ Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bergerak pada tataran normatif atau legal formal, sehingga belum secara mendalam mengaitkan realitas sosial praktik poligami dengan parameter masalah mursalah sebagai instrumen evaluasi hukum yang kontekstual.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam kajian poligami, khususnya terkait analisis empiris yang mengintegrasikan pendekatan sosiologis dengan teori masalah mursalah Imam Malik. Sebagian besar studi masih menempatkan poligami dalam kerangka legalitas normatif atau analisis fikih klasik, sementara penelitian yang menguji secara langsung realitas praktik poligami dalam masyarakat dengan menggunakan parameter masalah mursalah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang tidak hanya menilai legitimasi normatif poligami, tetapi juga mengevaluasi dampaknya terhadap relasi keluarga dan struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik poligami di Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon dalam perspektif masalah mursalah guna menilai apakah praktik tersebut lebih dominan menghadirkan kemaslahatan atau justru melahirkan potensi mafsadah dalam kehidupan keluarga. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa legitimasi normatif tidak selalu identik dengan kemaslahatan sosial. Suatu praktik baru dapat dikategorikan sebagai masalah apabila mampu menghadirkan keadilan substantif, perlindungan hak perempuan dan anak, serta menjaga stabilitas relasi keluarga sebagai unit sosial utama dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan empiris dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap realitas sosial kontemporer.

2. Tinjauan Pustaka

A. Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Poligami dalam hukum Islam merupakan institusi yang memiliki legitimasi normatif dengan syarat utama keadilan sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 3:¹¹

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّخِذُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا ۖ ثَلَاثًا وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."

Ayat ini menjadi fondasi legitimasi poligami dalam Islam sekaligus membatasi praktiknya melalui syarat keadilan. Dalam literatur fikih klasik, jumhur ulama membolehkan

⁸ Nurul Hikmah and Agung Ary Subagya, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam," *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies* 2, no. 1 (2020): 35–54.

⁹ Nisrina Durratul Hikmah and H. Ahmad Muhasim, "Aspek Masalah Dalam Praktik Poligami Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Dan Regulasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (July 15, 2023): 833–67, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.225>.

¹⁰ Muhammad Fatah, "Memahami Syariat Poligami Secara Holistik Berdasarkan Al-Quran Dan Hadis," *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 1 (January 1, 2024): 11–20, <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i1.654>.

¹¹ NU Online, "An-Nisa' · Ayat 3," accessed February 28, 2026, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/3>.



poligami hingga empat istri dengan prasyarat kemampuan berlaku adil dalam aspek lahiriah seperti nafkah, tempat tinggal, dan pembagian waktu. Namun para ulama juga menegaskan bahwa keadilan batin (keadilan rasa cinta) berada di luar kemampuan manusia secara sempurna, sebagaimana diisyaratkan dalam QS. An-Nisa' ayat 129 yang berbunyi:¹²

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Dengan demikian, sejak awal Islam tidak memosisikan poligami sebagai kewajiban, melainkan sebagai kebolehan yang bersyarat dan kontekstual. Perdebatan kontemporer kemudian berkembang tidak lagi pada aspek kebolehan (*ibahah*), tetapi pada dimensi implementasi dan dampak sosialnya. Studi-studi mutakhir menunjukkan bahwa keadilan substantif dalam poligami terutama dalam relasi emosional, psikologis, dan distribusi perhatian sering kali sulit diwujudkan dalam praktik sosial modern.¹³

Dalam konteks hukum positif Indonesia, poligami diatur secara restriktif melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Negara tidak melarang poligami secara mutlak, tetapi membatasinya melalui mekanisme izin pengadilan, persetujuan istri pertama, serta pembuktian kemampuan ekonomi dan keadilan. Pembatasan ini mencerminkan pendekatan protektif terhadap perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan dalam struktur keluarga poligami. Penelitian dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa regulasi tersebut dimaksudkan untuk mencegah praktik poligami yang sewenang-wenang dan meminimalkan ketidakadilan struktural.¹⁴ Namun dalam praktiknya, tidak sedikit pelaku poligami memilih jalur non-prosedural, termasuk melalui nikah siri, untuk menghindari mekanisme hukum formal. Kondisi ini menimbulkan implikasi serius berupa ketidakpastian status hukum, lemahnya perlindungan hak istri dan anak, serta potensi sengketa keperdataan di kemudian hari.

Dengan demikian, terdapat ketegangan konseptual dan praksis antara legitimasi teologis poligami dalam hukum Islam dan regulasi administratif negara yang bersifat restriktif. Legitimasi normatif sering kali dipahami sebagai justifikasi moral, sementara regulasi negara dipandang sebagai pembatas eksternal. Ketegangan ini menjadi titik krusial dalam menilai apakah praktik poligami dalam konteks sosial kontemporer masih berada dalam koridor kemaslahatan atau justru bergeser menjadi praktik yang problematik secara sosial. Di sinilah diperlukan analisis berbasis maslahat mursalah untuk menguji apakah poligami dalam

¹² NU Online, "An-Nisa' · Ayat 129," accessed February 28, 2026, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/129>.

¹³ Hayatun Nufus, Abdul Karim Munthe, and Basyir Arif, "Reinterpretasi Poligami Dalam Islam: Solusi Ilahiyah Atau Kesalahpahaman Kontekstual (Kajian Hukum Islam)," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 151–57; Hikmah and Muhasim, "Aspek Maslahah Dalam Praktik Poligami Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Dan Regulasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia"; Abdur Rokhim Hasan and Ikhlas Budiman, "KEADILAN POLIGAMI DALAM TAFSIR FĪ ZHILĀL AL-QUR'ĀN KARYA SAYYID QUTB," *Jurnal Inspirasi Pembelajaran* 7, no. 1 (2026).

¹⁴ Iefah Muflihah et al., "POLIGAMI TANPA TRANSPARANSI DALAM TEORI BATAS MUHAMMAD SYAHRUR: STUDI FENOMENA VIRAL 2025," *JUTEQ: JURNAL TEOLOGI & TAFSIR* 2, no. 12 (2026): 1875–86; Muhammad Husni Abdulah Pakarti et al., "The Role of Family Law in Confronting Polygamy Practices in Contemporary Society," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (November 7, 2023): 132, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i2.7614>; Andi Airiza Rezki Syafa'at, Aisyah Kara, and Indo Santalia, "Konsep Poligami Menurut Pandangan Perempuan PNS Di Kota Makassar Terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Perspektif Maqasid Al-Syari'ah," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 2 (2024): 175–202.



realitasnya benar-benar menghadirkan kemaslahatan kolektif atau sekadar mempertahankan legitimasi formal tanpa menjamin keadilan substantif.

B. Teori Maslahat Mursalah dalam Pemikiran Imam Malik

Konsep maslahat mursalah merupakan salah satu metode ijtihad yang dikembangkan secara sistematis dalam mazhab Maliki dan menempati posisi penting dalam konstruksi hukum Islam. Maslahat mursalah merujuk pada kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash Al-Qur'an maupun Sunnah, tetapi sejalan dengan ruh dan tujuan umum syariat.¹⁵ Dalam perspektif Imam Malik, hukum dapat ditetapkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat dan membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat.¹⁶ Pendekatan ini menunjukkan bahwa syariat tidak dimaksudkan untuk membatasi dinamika sosial, melainkan untuk mengarahkan dan mengaturnya agar tetap berada dalam koridor kemaslahatan. Oleh karena itu, maslahat mursalah berfungsi sebagai instrumen elastisitas hukum Islam dalam merespons perubahan sosial tanpa kehilangan orientasi normatifnya. Imam Mālik menekankan bahwa kemaslahatan yang dijadikan dasar penetapan hukum harus bersifat rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial, bukan sekadar didasarkan pada preferensi subjektif individu.

Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, konsep maslahat mursalah semakin dipadukan dengan teori *maqasid al-syari'ah* sebagai kerangka normatif yang lebih sistematis. *Maqasid al-syari'ah* menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga lima prinsip dasar kehidupan manusia: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).¹⁷ Integrasi antara *maslahat mursalah* dan *maqasid* memperluas cakupan analisis hukum dari sekadar legalitas formal menuju evaluasi substantif atas dampak sosial suatu praktik. Studi-studi mutakhir menekankan bahwa kemaslahatan harus bersifat komprehensif dan kolektif, tidak parsial ataupun individual.¹⁸ Dengan demikian, suatu tindakan yang dianggap maslahat bagi satu pihak belum tentu memenuhi kriteria maslahat apabila pada saat yang sama menimbulkan mafsadah yang lebih luas bagi keluarga atau masyarakat. Prinsip ini menuntut adanya penimbangan (*tawazun*) antara manfaat dan mudarat secara proporsional serta mempertimbangkan implikasi jangka panjangnya.¹⁹

Dalam konteks poligami, teori maslahat mursalah menjadi instrumen evaluatif yang sangat relevan untuk menilai praktik tersebut secara kritis dan kontekstual. Pertanyaan yang diajukan bukan lagi sebatas apakah poligami dibolehkan secara normatif, melainkan apakah

¹⁵ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 151–68; Ys and Fu'ad, "Peran Maslahat Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan."

¹⁶ Said Syarifuddin, "Maslahat as Considerations of Islamic Law in View Imam Malik," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 85–106; Sutikno Sutikno, Kurniati Kurniati, and Lomba Sultan, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik, Al Ghazali, Dan Al Tufiy," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 11, no. 01 (2023): 43–60.

¹⁷ Muannif Ridwan, Surya Gusnadi, and Aji Kurniawan, "HUBUNGAN MAQASHID AL-SYARIAH DENGAN FILSAFAT HUKUM ISLAM," *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 9, no. 1 (May 18, 2023): 1–11, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i1.6151>; Rifaki Asy'ari, "Maslahat Dalam Maqasid Syari'ah," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (April 28, 2022): 1–13, <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v3i1.593>.

¹⁸ Rachman Iqbal and Rahman Alwi, "Pendekatan Maqasid As-Syari'ah Terhadap Hak Asasi Manusia: Menyelaraskan Prinsip Kebebasan Dan Kemaslahatan," *Journal of Islamic Law and Wisdom* 1, no. 2 (2025): 112–24; Asli Nasution and Muchlis Bahar, "Tingkatan Al-Maqashid Al-Khamsah Dan Penerapannya," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4656–70.

¹⁹ Didi Maslan, Ali Imran Sinaga, and Parentah Lubis, "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM: Sebagai Sarana Pelaksanaan Maqashid Al-Syari'ah," *Nizham Journal of Islamic Studies* 11, no. 01 (June 26, 2023): 01–11, <https://doi.org/10.32332/10.32332/nizham.v11i01.5855>; Suud Sarim Karimullah, "POLIGAMI DALAM TINJAUAN HIFDZ AL-NĀSL," *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (May 1, 2024): 11–26, <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i2.3291>.



praktiknya dalam realitas sosial kontemporer benar-benar mewujudkan kemaslahatan yang bersifat *daruriyyah* (primer) dan kolektif. Apabila poligami hanya menghadirkan manfaat individual, tetapi pada saat yang sama menimbulkan konflik keluarga, ketidakadilan relasional, serta kerentanan hukum bagi perempuan dan anak, maka klaim kemaslahatan perlu ditinjau ulang. Dengan menggunakan kerangka masalah mursalah, evaluasi terhadap poligami dapat dilakukan secara lebih objektif, yaitu dengan mengukur sejauh mana praktik tersebut selaras dengan tujuan perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, dan harta, sekaligus menjaga stabilitas sosial sebagai bagian dari *maqasid al-syari'ah*.

C. Poligami dalam Kajian Empiris Kontemporer

Dalam perkembangan kajian hukum keluarga Islam, pendekatan terhadap poligami mengalami pergeseran signifikan dari analisis normatif-doktrinal menuju pendekatan empiris dan sosiologis. Jika sebelumnya poligami lebih banyak diperdebatkan pada tataran legitimasi teks dan batasan fikih klasik, maka dalam konteks kontemporer perhatian akademik beralih pada realitas praktik dan dampaknya terhadap struktur keluarga modern. Pergeseran ini dipengaruhi oleh perubahan sosial, meningkatnya kesadaran hak perempuan, serta tuntutan keadilan substantif dalam relasi rumah tangga. Oleh karena itu, kajian poligami saat ini tidak lagi berhenti pada pertanyaan “boleh atau tidak”, melainkan berkembang pada pertanyaan “bagaimana dampaknya” dan “apakah ia benar-benar membawa kemaslahatan sosial”.

Kecenderungan meningkatnya pendekatan sosiologis dalam mengkaji poligami, terutama dalam menilai relasi kuasa dan distribusi keadilan dalam keluarga.²⁰ Dalam banyak praktik empiris, poligami memunculkan ketimpangan relasi kuasa antara suami dan istri, khususnya ketika keputusan poligami tidak dilandasi musyawarah yang setara.²¹ Tekanan psikologis terhadap istri pertama menjadi dampak yang paling dominan, termasuk perasaan kehilangan posisi, kecemasan ekonomi, dan ketidakstabilan emosional. Sementara itu, poligami siri cenderung menghasilkan kerugian hukum yang signifikan, terutama terkait perlindungan hak perempuan dan anak, seperti ketidakjelasan status hukum, lemahnya akses terhadap hak waris, dan terbatasnya perlindungan perdata.²² Temuan ini memperlihatkan bahwa dalam praktiknya, poligami sering kali menghadirkan persoalan struktural yang tidak sepenuhnya terselesaikan oleh legitimasi normatif.

Di sisi lain, sejumlah penelitian juga mengakui bahwa poligami dapat berfungsi sebagai solusi sosial dalam kondisi tertentu, misalnya untuk melindungi perempuan janda atau menghindari praktik zina dalam relasi yang telah berkembang secara emosional.²³ Poligami berpotensi menghadirkan masalah apabila dilakukan dengan prinsip keadilan, tanggung

²⁰ Siti Nurul Hikmah, “KAJIAN HUKUM KELUARGA IRAN TERKAIT POLIGAMI DALAM KONTEKS MASYARAKAT TERTINGGAL,” n.d.; Ulyan Nasri et al., “Mencari Keseimbangan: Fenomena Jumlah Perempuan Di Dunia Pendidikan Dan Tawaran Materi Poligami Dalam Kurikulum,” *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 1, no. 2 (2024): 51–66.

²¹ Gintarė Sereikaitė Motiejūnė, “POLYGAMY IN FOCUS: A DISCOURSE ON SOCIETAL NORMS, RIGHTS, AND PRACTICAL CHALLENGES,” in *2024: Proceedings of Social Science and Humanities Research Association (SSHRA)* (Global Research & Development Services, 2024), 204, <https://doi.org/10.20319/icssh.2024.204>; Abdulah Pakarti et al., “The Role of Family Law in Confronting Polygamy Practices in Contemporary Society.”

²² Rido Febriansah et al., “Advokasi Hukum Keluarga Islam Hukum Nikah Siri Tinjauan Yuridis Dan Implikasi Sosial,” *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 7 (2025): 1010–20; Fitria Wahyu Ningrum, “Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Dalam Itsbat Nikah,” *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 1 (2025): 60–72.

²³ M Samson Fajar, “Poligami Solusi Islam Mencegah Perselingkuhan Di Era Modern (Studi Hikmah Tasyri'iyah Di Syari'atkanya Poligami Dalam Islam),” *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 1, no. 4 (2024): 132–46; Almadison Almadison and Aslati Aslati, “ANALISIS YURIDIS POLIGAMI SEBAGAI PERMASALAHAN ATAU SOLUSI,” *ANDREW Law Journal* 4, no. 1 (2025): 340–53; K H Husein Muhammad, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* (IRCiSoD, 2020).



jawab, dan kesiapan ekonomi yang memadai.²⁴ Namun efektivitas solusi tersebut sangat bergantung pada kesiapan struktural dan personal para pihak yang terlibat, termasuk kedewasaan emosional, transparansi, serta komitmen menjaga stabilitas keluarga. Tanpa prasyarat tersebut, poligami justru berpotensi memperluas konflik keluarga, memicu kecemburuan yang tidak terkelola, dan mendorong fragmentasi relasi sosial. Dengan demikian, poligami berada dalam spektrum antara potensi masalah dan kemungkinan mafsadah, sehingga memerlukan analisis empiris yang evaluatif untuk menilai relevansinya dalam konteks sosial kontemporer.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus yang berfokus pada praktik poligami dalam konteks sosial kontemporer. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis, yaitu mengkaji poligami sebagai norma hukum dalam Islam dan hukum positif sekaligus sebagai praktik sosial yang berdampak terhadap struktur keluarga dan lingkungan masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena isu poligami berada pada persimpangan antara legitimasi teologis dan regulasi negara, sehingga memerlukan analisis integratif antara dimensi normatif dan empiris. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, selama periode Oktober hingga Desember 2025 dengan kehadiran peneliti secara langsung di lapangan untuk menggali data secara mendalam.

Subjek penelitian terdiri atas lima informan yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dan relevansi dengan fokus penelitian, yaitu satu pelaku poligami (SU-01), satu istri pertama (IF-02), satu istri kedua (IS-03), satu tokoh agama (TA-04), dan satu petugas Kantor Urusan Agama (PK-05). Komposisi ini dimaksudkan untuk memperoleh perspektif yang berimbang antara pelaku, pihak yang terdampak langsung, otoritas keagamaan, dan representasi institusi negara. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pedoman semi-terstruktur yang disusun berdasarkan tiga rumusan masalah penelitian, mencakup aspek praktik dan realitas sosial poligami, dimensi kemaslahatan dalam perspektif masalah mursalah, serta dampak sosial dan relevansinya dengan *maqasid al-syari'ah*.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui proses reduksi data, kategorisasi tematik, dan interpretasi berbasis teori. Transkrip wawancara dikoding berdasarkan tema-tema utama seperti keadilan, perlindungan hak perempuan dan anak, stabilitas keluarga, serta potensi konflik sosial. Temuan empiris kemudian diuji menggunakan parameter masalah mursalah untuk menilai apakah praktik poligami memenuhi prinsip kemaslahatan yang bersifat nyata dan kolektif serta selaras dengan tujuan syariat. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan perspektif antar informan serta klarifikasi ulang terhadap pernyataan penting. Dengan prosedur tersebut, metode ini diharapkan menghasilkan temuan yang kredibel dan argumentatif dalam menjawab apakah poligami lebih dominan sebagai solusi keluarga atau sebagai sumber disintegrasi sosial.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Praktik Poligami di Kecamatan Suranenggala

Dalam konstruksi hukum Islam, poligami merupakan institusi yang bersifat kebolehan bersyarat (*conditional permissibility*), bukan norma yang mutlak maupun anjuran umum. Legitimasi tersebut bersandar pada QS. An-Nisa' ayat 3 yang secara eksplisit menyatakan:²⁵

²⁴ Rafli Umar, Abd Haris Abbas, and Fatum Abubakar, "Poligami Menurut Pandangan Kader Wahdah Islamiyah Ternate, Maluku Utara.," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 76–93.

²⁵ NU Online, "An-Nisa' · Ayat 3."



وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَتَلْتُمْ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."

Ayat ini menjadi fondasi normatif kebolehan poligami sekaligus memberikan batasan tegas berupa syarat keadilan. Namun Al-Qur'an juga memberikan penegasan realistis mengenai keterbatasan manusia dalam berlaku adil secara emosional melalui QS. An-Nisa' ayat 129:²⁶

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa poligami dalam Islam bukanlah institusi yang berdiri tanpa kontrol, melainkan praktik yang ditempatkan dalam bingkai tanggung jawab moral dan keadilan substantif. Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, kebolehan normatif ini diinstitutionalisasi melalui perangkat hukum positif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan izin pengadilan, persetujuan istri pertama, serta pembuktian kemampuan ekonomi sebagai mekanisme proteksi terhadap kemungkinan ketidakadilan struktural. Dengan demikian, praktik poligami di Kecamatan Suranenggala harus dianalisis dalam dua lapis legitimasi: legitimasi teologis dan legitimasi administratif.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik poligami yang menjadi objek studi ini tidak melalui prosedur perizinan formal. Pelaku poligami (SU-01) menyatakan secara tegas: "Saya melakukannya secara siri. Waktu itu saya merasa proses izin di pengadilan cukup rumit dan khawatir tidak mendapat persetujuan istri pertama secara tertulis."²⁷

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keputusan untuk menikah siri dilandasi pertimbangan pragmatis, terutama kekhawatiran terhadap hambatan administratif dan potensi penolakan. Namun keputusan tersebut memiliki implikasi langsung terhadap pihak lain, khususnya istri pertama. Ketika dikonfirmasi mengenai adanya persetujuan, istri pertama (IF-02) menyatakan: "Tidak ada persetujuan dari saya. Memang pernah ada pembicaraan tentang keinginan punya anak, tapi tidak sampai pada izin untuk menikah lagi."²⁸

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan persepsi antara pelaku dan istri pertama mengenai proses pengambilan keputusan. Jika pelaku memandang poligami sebagai solusi terhadap persoalan keturunan, maka istri pertama justru merasakan tidak adanya legitimasi partisipatif dalam keputusan tersebut. Dari perspektif istri kedua (IS-03), legitimasi agama menjadi dasar utama penerimaan praktik tersebut. Ia menyatakan: "Pernikahan kami dilakukan secara siri. Alasannya karena situasi saat itu belum memungkinkan untuk mengurus izin resmi."²⁹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap regulasi hukum sebenarnya ada, tetapi tidak menjadi prioritas utama. Legitimasi agama dianggap cukup untuk memenuhi

²⁶ NU Online, "An-Nisa' · Ayat 129."

²⁷ wawancara dengan pelaku poligami (SU-01) dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2025

²⁸ wawancara dengan Istri pertama (IF-02) dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2025

²⁹ wawancara dengan Istri kedua (IS-03) dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2025



rasa aman moral, meskipun tidak memberikan kepastian hukum administratif. Pandangan institusional dari negara disampaikan oleh petugas KUA (PK-05) yang menjelaskan prosedur resmi poligami sebagai berikut: “*Secara hukum negara, poligami itu diperbolehkan tapi dengan syarat yang cukup ketat. Suami harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, membuktikan alasan yang dibenarkan... Setelah ada putusan pengadilan, baru KUA bisa mencatatkan pernikahan tersebut.*”³⁰

Lebih lanjut, petugas KUA menegaskan konsekuensi administratif dari praktik siri: “*Dampaknya cukup serius. Pernikahan tidak tercatat, sehingga istri kedua dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut bisa mengalami kesulitan dalam administrasi kependudukan, hak waris, dan perlindungan hukum lainnya.*”³¹

Temuan penelitian memperlihatkan adanya ketegangan struktural antara keabsahan fikih dan kepatuhan administratif dalam praktik poligami di Kecamatan Suranenggala. Dari perspektif hukum Islam, pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat nikah dipandang sah secara normatif sehingga memiliki legitimasi teologis. Namun dalam perspektif hukum positif, praktik yang tidak melalui mekanisme izin pengadilan dan pencatatan resmi tidak memenuhi standar perlindungan yang dirancang negara. Kondisi ini menunjukkan adanya dualisme legitimasi dalam sistem hukum keluarga Muslim kontemporer, di mana norma agama dan norma negara beroperasi dalam ruang yang tidak selalu konvergen. Fenomena tersebut mencerminkan bentuk pluralisme hukum (*legal pluralism*) yang kerap memunculkan ketidaksinkronan antara validitas normatif dan validitas administratif, terutama dalam isu-isu yang menyentuh wilayah privat seperti perkawinan.

Secara empiris, kondisi tersebut sejalan dengan temuan yang mengatakan bahwa poligami siri berpotensi menghasilkan kerentanan hukum struktural, terutama bagi perempuan dan anak sebagai pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah. Ketidakpastian status hukum berdampak pada akses terhadap hak waris, pencatatan sipil, serta perlindungan perdata lainnya.³² Praktik poligami yang tidak terintegrasi dalam sistem hukum formal cenderung memperlemah kepastian hak dan meningkatkan risiko konflik relasional dalam keluarga.³³ Dengan demikian, temuan pada level lokal di Suranenggala tidak berdiri secara terisolasi, melainkan beririsan dengan pola problematik yang juga ditemukan dalam konteks masyarakat Muslim lainnya.

Berdasarkan analisis tersebut, praktik poligami di Kecamatan Suranenggala dapat dikategorikan sebagai praktik yang memiliki legitimasi teologis tetapi belum sepenuhnya kompatibel dengan sistem perlindungan hukum negara. Ketidaksinkronan tersebut tidak semata-mata bersifat prosedural, melainkan menyentuh dimensi keadilan substantif, khususnya dalam aspek perlindungan hak dan stabilitas relasi keluarga. Ketika regulasi negara dirancang untuk meminimalkan ketidakadilan struktural, pengabaian terhadap mekanisme tersebut berpotensi menggeser orientasi poligami dari kebolehan bersyarat menuju praktik yang problematik secara sosial. Analisis ini menjadi pijakan konseptual untuk melakukan pengujian lebih lanjut dalam perspektif masalah mursalah, yakni menilai apakah legitimasi agama yang terpenuhi secara formal juga berbanding lurus dengan terwujudnya kemaslahatan kolektif dalam tata kelola keluarga modern.

³⁰ wawancara dengan Petugas KUA (PK-05) dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2025

³¹ wawancara dengan Petugas KUA (PK-05) dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2025

³² Yanto Hasyim, “Menakar Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Dalam Kasus Poligami Liar Pada Putusan Isbat Cerai Di Pengadilan Agama,” *SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 67–78.

³³ Fadila, Nursari, and Mukhlas, “Dinamika Politik Hukum Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan: Tantangan Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia.”



B. Solusi atau Disintegrasi Keluarga dalam praktik Poligami di Kecamatan Suranenggala

Dalam perspektif sosiologi keluarga, keluarga merupakan institusi sosial primer yang berfungsi sebagai fondasi pembentukan nilai, stabilitas emosional, dan reproduksi sosial masyarakat. Setiap perubahan struktur keluarga, termasuk melalui praktik poligami, berpotensi memengaruhi keseimbangan relasi internal dan jaringan sosial yang lebih luas.³⁴ Oleh karena itu, evaluasi terhadap poligami tidak dapat dibatasi pada legitimasi normatif atau manfaat personal, tetapi harus dianalisis dalam konteks dampaknya terhadap kohesi keluarga, perlindungan anak, relasi kekerabatan, serta persepsi sosial masyarakat. Pertanyaan mengenai apakah poligami berfungsi sebagai solusi keluarga atau justru berpotensi melahirkan disintegrasi sosial menjadi relevan ketika realitas praktik menunjukkan adanya dinamika relasional yang kompleks dan tidak selalu linear dengan klaim masalah yang diajukan.

Berdasarkan hasil dari wawancara, pelaku poligami (SU-01) mengaku bahwa poligami membawa perubahan dalam dinamika keluarga. Ia menyatakan secara terbuka: *"Hubungan dengan istri pertama menjadi tidak sehangat dulu. Anak-anak juga kadang merasa canggung ketika berkumpul bersama."*³⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya transformasi relasi internal keluarga. Kehangatan relasi yang menurun dan munculnya kecanggungan pada anak mengindikasikan bahwa struktur emosional keluarga mengalami pergeseran. Meskipun pelaku tetap memandang poligami sebagai solusi dalam aspek tertentu, perubahan kualitas interaksi ini menunjukkan bahwa stabilitas keluarga tidak sepenuhnya terjaga secara utuh. Dampak tersebut juga diperkuat oleh pengalaman istri pertamanya (IF-02) yang menyampaikan: *"Anak saya jadi lebih sensitif. Kadang bertanya kenapa ayahnya jarang di rumah. Itu yang paling membuat saya sedih."*³⁶

Keterangan ini menggambarkan dampak psikologis yang dirasakan oleh anak sebagai bagian dari konsekuensi poligami. Sensitivitas anak dan pertanyaan mengenai kehadiran ayah mencerminkan adanya perubahan dalam pola keterlibatan orang tua. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada relasi pasangan, tetapi juga pada proses pembentukan rasa aman dan kestabilan emosional anak sebagai anggota keluarga inti. Di sisi lain, istri kedua (IS-03) mengungkapkan pengalaman sosial yang tidak ringan: *"Ada saja stigma atau tekanan sosialnya, terutama dari lingkungan sekitar yang menganggap saya merusak rumah tangga orang. Itu cukup berat."*³⁷

Ungkapan ini menunjukkan bahwa praktik poligami memunculkan konsekuensi sosial di luar lingkup keluarga inti. Stigma dan tekanan lingkungan memperlihatkan adanya fragmentasi persepsi sosial, di mana sebagian masyarakat memberikan legitimasi, sementara sebagian lainnya memandang negatif. Tekanan sosial tersebut berpotensi menciptakan isolasi sosial dan ketidaknyamanan psikologis yang berkelanjutan.

Dari perspektif institusional, petugas KUA (PK-05) menjelaskan secara rinci implikasi administratif praktik poligami tanpa pencatatan resmi: *"Dampaknya cukup serius. Pernikahan tidak tercatat, sehingga istri kedua dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut bisa mengalami kesulitan dalam administrasi kependudukan, hak waris, dan perlindungan hukum lainnya. KUA tidak bisa mengeluarkan buku nikah jika tidak ada dasar hukum yang sah."*³⁸

³⁴ Oman Sukmana et al., *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, Dan Dinamika Permasalahan Keluarga Era Modern* (Star Digital Publishing, 2025); Hariyanto Hariyanto et al., *Sosiologi Keluarga: Teori, Konflik, Dan Rekonsiliasi Dalam Kehidupan Sosial Modern* (Star Digital Publishing, 2025).

³⁵ wawancara dengan pelaku poligami (SU-01) dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2025

³⁶ wawancara dengan Istri pertama (IF-02) dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2025

³⁷ wawancara dengan Istri kedua (IS-03) dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2025

³⁸ wawancara dengan Petugas KUA (PK-05) dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2025



Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa potensi konflik tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga struktural. Ketidakpastian administratif dapat berkembang menjadi sengketa hukum di masa depan, terutama dalam konteks hak waris dan perlindungan anak. Dengan demikian, dampak poligami dalam kasus ini meluas dari ranah privat menuju ranah publik dan administratif.

Temuan ini sejalan dengan salah satu pendapat yang mengatakan bahwa poligami dalam praktik sering memunculkan ketimpangan relasi dan instabilitas psikologis ketika tidak disertai kesiapan struktural dan komunikasi yang setara.³⁹ Dalam masyarakat modern, poligami juga sering berhadapan dengan isu keadilan gender dan stabilitas sosial.⁴⁰ Dalam konteks Kecamatan Suranenggala, meskipun pelaku menyatakan sebelumnya bahwa poligami merupakan solusi “*menurut saya iyaa, saat itu saya melihatnya sebagai solusi...*”⁴¹ realitas sosial menunjukkan bahwa manfaat yang diklaim berjalan bersamaan dengan potensi konflik relasional dan sosial.

Dengan demikian, praktik poligami di Kecamatan Suranenggala memperlihatkan dinamika ganda: terdapat dimensi solusi pada tingkat individual, tetapi juga terdapat potensi disintegrasi pada tingkat relasional dan sosial. Ketika relasi emosional melemah, anak mengalami perubahan psikologis, istri menghadapi stigma, dan struktur administratif tidak terpenuhi, maka kohesi keluarga sebagai unit sosial primer menjadi rentan. Oleh karena itu, dalam konteks ini, poligami lebih menunjukkan gejala fragmentasi relasi daripada integrasi keluarga yang stabil, meskipun tetap terdapat kemungkinan masalah apabila seluruh prasyarat keadilan substantif, kesiapan emosional, dan kepastian hukum benar-benar terpenuhi.

C. Praktik Poligami di Kecamatan Suranenggala Perspektif *Maslahah Mursalah*

Teori *maslahah mursalah* dalam pemikiran Imam Malik menegaskan bahwa legitimasi suatu praktik sosial tidak cukup didasarkan pada kebolehan normatif, melainkan harus diuji melalui dampaknya terhadap tatanan kemaslahatan publik. *Maslahah* yang dimaksud bukan sekadar manfaat individual atau kepentingan subjektif, tetapi kemaslahatan yang bersifat rasional, objektif, dan kolektif. Dalam integrasinya dengan *maqasid al-syari'ah*, suatu praktik dinilai *maslahah* apabila mampu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) secara seimbang. Oleh karena itu, praktik poligami di Suranenggala tidak hanya dianalisis dari sisi legalitas fikihnya, melainkan dari sejauh mana ia menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan stabilitas keluarga sebagai unit sosial. Dalam konteks ini, penilaian *maslahah* menjadi evaluasi normatif-empiris yang mempertimbangkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang terhadap seluruh anggota keluarga. Pelaku poligami (SU-01) menyatakan: “*menurut saya iyaa, saat itu saya melihatnya sebagai solusi, terutama untuk kebutuhan memiliki keturunan dan pendamping dalam usaha.*”⁴²

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa poligami diposisikan sebagai strategi penyelesaian persoalan domestik yang berkaitan dengan keturunan dan dukungan ekonomi. Dalam perspektif *maqasid*, kebutuhan akan keturunan dapat dikategorikan sebagai bagian dari perlindungan nasab (*hifz al-nasl*), yang memang memiliki kedudukan penting dalam hukum keluarga Islam. Namun orientasi ini bersifat problematik ketika kebutuhan personal dijadikan justifikasi utama tanpa mempertimbangkan keseimbangan hak dan perasaan pihak lain. Poligami dalam kerangka *maslahah* tidak dapat dilegitimasi hanya berdasarkan urgensi

³⁹ Nasri et al., “Mencari Keseimbangan: Fenomena Jumlah Perempuan Di Dunia Pendidikan Dan Tawaran Materi Poligami Dalam Kurikulum.”

⁴⁰ Muhammad Ramadhani and Ahmad Jais, “Poligami Di Persimpangan Moral Dan Agama: Sebuah Tantangan Bagi Resolusi Konflik Keagamaan Dalam Perspektif Pemikiran Muhammad Syahrur,” *AL-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2025): 267–78.

⁴¹ wawancara dengan pelaku poligami (SU-01) dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2025

⁴² wawancara dengan pelaku poligami (SU-01) dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2025



biologis atau kebutuhan fungsional dalam usaha, tetapi harus dinilai dari dampaknya terhadap struktur relasi keluarga secara menyeluruh. Pelaku poligami juga mengungkapkan: “*Saya merasa lebih terbantu dalam pekerjaan dan sekarang sudah memiliki anak. Secara pribadi ada rasa lega.*”⁴³

Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan bersifat personal dan psikologis. Rasa lega dan terbantu menandakan terpenuhinya ekspektasi individual pelaku. Namun dalam teori masalah mursalah, indikator masalah tidak berhenti pada kepuasan subjektif. Manfaat yang hanya dirasakan oleh satu pihak tidak otomatis menjadi masalah kolektif apabila pada saat yang sama menghadirkan tekanan emosional bagi pihak lain. Dalam hal ini, terdapat kecenderungan bahwa masalah berada pada level individual (*masalah juz’iyyah*), bukan pada level kemaslahatan umum (*masalah kulliyah*). Berbeda dengan perspektif tersebut, istri pertama (IF-02) menyatakan: “*Kalau disebut solusi, saya pribadi tidak merasakannya sebagai solusi. Mungkin bagi suami iya, tapi bagi saya justru menambah beban batin.*”⁴⁴

Ungkapan ini menunjukkan adanya ketimpangan persepsi mengenai makna solusi. Beban batin yang dirasakan menggambarkan gangguan pada stabilitas psikologis dan emosional, yang dalam maqāsid al-syarī’ah termasuk dalam perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Jika suatu tindakan menghasilkan tekanan emosional yang berkelanjutan, maka masalah yang diklaim menjadi relatif dan memerlukan evaluasi ulang. Dalam konteks keluarga, keseimbangan emosional memiliki peran sentral dalam menjaga integritas rumah tangga. Ketika tekanan batin menjadi konsekuensi yang nyata, maka potensi mafsadah mulai tampak secara substantif. Istri pertama juga menambahkan: “*Untuk nafkah masih diberikan, tapi perhatian dan kebersamaan jelas berkurang. Jadi tidak sepenuhnya sama seperti dulu.*”⁴⁵

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa keadilan material dalam bentuk nafkah mungkin tetap berjalan, tetapi keadilan relasional mengalami penurunan kualitas. Dalam teori keadilan poligami, distribusi nafkah hanyalah salah satu dimensi. Keadilan emosional dan kualitas interaksi tidak dapat diabaikan, meskipun Al-Qur’an mengakui keterbatasan manusia dalam hal tersebut. Berkurangnya perhatian dan kebersamaan menunjukkan bahwa dampak poligami tidak hanya bersifat administratif, tetapi menyentuh dimensi afektif keluarga. Dalam perspektif masalah mursalah, penurunan kualitas relasi dapat dikategorikan sebagai potensi mafsadah yang bersifat laten namun signifikan. Istri kedua (IS-03) menyampaikan: “*Secara agama saya merasa sah karena ada wali dan saksi. Tapi secara hukum negara, saya sadar posisi saya belum kuat.*”⁴⁶

Pengakuan ini memperlihatkan adanya dualitas legitimasi yang dirasakan oleh pelaku poligami kedua. Legitimasi agama memberikan rasa aman normatif, tetapi ketidakpastian administratif menimbulkan kerentanan struktural. Posisi hukum yang “belum kuat” berpotensi memengaruhi perlindungan nasab dan hak ekonomi di masa depan. Dalam maqāsid al-syarī’ah, perlindungan keturunan dan harta menuntut kepastian hukum yang jelas. Ketika kepastian tersebut tidak terpenuhi, maka masalah yang diharapkan menjadi tidak stabil. Istri kedua juga menambahkan bahwa: “*Ada rasa khawatir, terutama soal status hukum dan masa depan anak. Secara sosial juga kadang merasa tidak nyaman.*”⁴⁷

Kekhawatiran tersebut menunjukkan adanya dimensi mafsadah yang bersifat jangka panjang. Ketidaknyamanan sosial dan kecemasan terhadap masa depan anak memperlihatkan bahwa perlindungan keturunan belum sepenuhnya terjamin. Dalam konteks masalah mursalah, kekhawatiran yang terus-menerus dapat mengurangi kualitas

⁴³ wawancara dengan pelaku poligami (SU-01) dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2025

⁴⁴ wawancara dengan Istri pertama (IF-02) dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2025

⁴⁵ wawancara dengan Istri pertama (IF-02) dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2025

⁴⁶ wawancara dengan Istri kedua (IS-03) dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2025

⁴⁷ wawancara dengan Istri kedua (IS-03) dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2025



kemaslahatan yang diklaim. Masalah yang ideal semestinya menghadirkan rasa aman, bukan justru memproduksi kecemasan yang berkelanjutan. Tokoh agama (TA-04) menyatakan: *“Kalau melihat realitas, sering kali mafsadatnya lebih terasa, terutama konflik batin, kecemburuan, dan ketegangan dalam keluarga.”*⁴⁸

Pandangan ini menunjukkan evaluasi normatif yang didasarkan pada pengalaman sosial yang luas. Konflik batin dan kecemburuan menjadi indikator bahwa dampak emosional poligami sering kali lebih dominan daripada manfaatnya. Dalam perspektif *maqasid*, ketegangan keluarga yang berkelanjutan dapat mengganggu stabilitas jiwa dan keharmonisan sosial. Masalah yang tidak mampu mengendalikan potensi konflik internal menunjukkan bahwa syarat keadilan substantif belum terpenuhi secara optimal. Petugas KUA (PK-05) juga menyampaikan: *“Kalau melihat kasus-kasus yang masuk atau yang kami dengar, sering kali dampak negatifnya lebih terasa. Konflik keluarga, kecemburuan, bahkan perceraian.”*⁴⁹

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa dalam praktik empiris, potensi mafsadah dapat berkembang hingga perceraian. Perceraian sebagai konsekuensi akhir menunjukkan bahwa kemaslahatan yang diharapkan tidak selalu terwujud dalam praktik. Dalam parameter masalah mursalah, apabila suatu tindakan berujung pada instabilitas struktural, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai masalah kolektif yang komprehensif.

Dengan demikian, analisis terhadap pernyataan para informan menunjukkan bahwa manfaat poligami dalam konteks di Kecamatan Suranenggala lebih dominan dirasakan pada tingkat individual, sementara dampak emosional, sosial, dan administratif tersebar secara signifikan pada pihak lain. Keseimbangan antara masalah dan mafsadah belum tercapai secara proporsional. Dalam perspektif masalah mursalah, kondisi ini belum memenuhi standar kemaslahatan kolektif yang bersifat *daruriyyah*, melainkan lebih mencerminkan masalah parsial yang disertai potensi mafsadah struktural.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami di Kecamatan Suranenggala berada dalam ruang legitimasi teologis namun belum sepenuhnya selaras dengan kerangka perlindungan hukum negara dan standar kemaslahatan kolektif dalam perspektif masalah mursalah. Secara normatif, poligami dibolehkan dalam hukum Islam dengan syarat keadilan sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 3 dan 129, tetapi dalam praktiknya pernikahan dilakukan secara siri tanpa mekanisme izin pengadilan dan pencatatan resmi, sehingga menimbulkan dualisme legitimasi antara keabsahan fikih dan kepatuhan administratif. Dari sisi pelaku, poligami dipandang sebagai solusi atas kebutuhan keturunan dan dukungan ekonomi, yang dapat dikaitkan dengan upaya menjaga nasab dan keberlanjutan keluarga; namun dari perspektif istri pertama dan istri kedua, muncul tekanan emosional, penurunan kualitas relasi, kerentanan hukum, serta kekhawatiran terhadap masa depan anak. Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan lebih bersifat individual (*masalah juz'iyah*) daripada kemaslahatan kolektif (*masalah kulliyah*), sementara potensi mafsadah muncul dalam bentuk instabilitas psikologis, stigma sosial, dan ketidakpastian administratif. Dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, kondisi tersebut memperlihatkan belum terpenuhinya keseimbangan antara perlindungan agama, jiwa, keturunan, dan harta secara proporsional. Dengan begitu, meskipun memiliki dasar legitimasi normatif, praktik poligami dalam konteks penelitian ini lebih menunjukkan kecenderungan fragmentasi relasi keluarga dan potensi disintegrasi sosial dibanding terwujudnya solusi keluarga yang berkelanjutan, kecuali apabila prasyarat keadilan substantif, kesiapan struktural, dan kepastian hukum benar-benar dipenuhi secara komprehensif.

⁴⁸ wawancara dengan Tokoh Agama (TA-04) dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2025

⁴⁹ wawancara dengan Petugas KUA (PK-05) dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2025



5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik poligami di Kecamatan Suranenggala memiliki legitimasi teologis dalam perspektif hukum Islam, namun belum sepenuhnya selaras dengan mekanisme perlindungan hukum positif dan standar kemaslahatan kolektif dalam perspektif masalah mursalah. Secara normatif, kebolehan poligami bersifat bersyarat dan menuntut keadilan substantif; namun dalam praktiknya, pernikahan dilakukan tanpa prosedur izin pengadilan dan pencatatan resmi, sehingga menimbulkan dualisme legitimasi antara validitas fikih dan validitas administratif. Temuan empiris memperlihatkan bahwa manfaat poligami lebih dominan dirasakan pada tingkat individual khususnya oleh pelaku sementara dampak emosional, sosial, dan administratif lebih luas dirasakan oleh istri dan anak. Dalam kerangka *maqasid al-syari'ah*, keseimbangan antara perlindungan agama, jiwa, keturunan, dan harta belum terpenuhi secara proporsional, sehingga praktik tersebut cenderung mengarah pada masalah parsial dengan potensi mafsadah struktural. Kontribusi penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan normatif-teologis dan analisis empiris dalam membaca poligami melalui perspektif masalah mursalah secara kontekstual. Penelitian ini memperluas wacana hukum keluarga Islam dengan menempatkan poligami bukan sekadar dalam kerangka kebolehan fikih, tetapi dalam evaluasi kemaslahatan kolektif yang mempertimbangkan stabilitas keluarga dan perlindungan hak dalam sistem hukum modern. Dengan demikian, kajian ini memberikan pemaknaan baru terhadap konsep masalah sebagai instrumen analitis yang responsif terhadap realitas sosial kontemporer.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada ruang lingkup studi kasus yang terbatas pada satu wilayah dan jumlah informan yang relatif terbatas, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi secara luas. Selain itu, penelitian ini berfokus pada dimensi relasional dan administratif tanpa melakukan eksplorasi kuantitatif terhadap dampak jangka panjang terhadap anak dan dinamika ekonomi keluarga. Keterbatasan tersebut membuka ruang bagi pengembangan studi lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan pendekatan metodologis yang lebih beragam.

6. Daftar Pustaka

- Abdulah Pakarti, Muhammad Husni, Sofyan Mei Utama, Diana Farid, Kemal Al Kautsar Mabruhi, and Iffah Fathiah. "The Role of Family Law in Confronting Polygamy Practices in Contemporary Society." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (November 7, 2023): 132. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i2.7614>.
- Aldin, Alfattiah. "Hukum Poligami Dan Interpretasi Dalam Q.S. An-Nisa Ayat 3." *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam* 17, no. 1 (January 8, 2023): 1–15. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v17i1.82>.
- Alfiander, Dodon. "NILAI KEADILAN DALAM POLIGAMI." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4, no. 1 (May 1, 2023): 163. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i1.9647>.
- Almadison, Almadison, and Aslati Aslati. "ANALISIS YURIDIS POLIGAMI SEBAGAI PERMASALAHAN ATAU SOLUSI." *ANDREW Law Journal* 4, no. 1 (2025): 340–53.
- Asy'ari, Rifaki. "Mashlahah Dalam Maqasid Syari'ah." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 3, no. 1 (April 28, 2022): 1–13. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v3i1.593>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. "Nikah Dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat 2023." 2024. <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDKjMw%3D%3D/nika-h-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-barat--2023.html?year=2023>.
- Fadila, Salma Nurul, Nina Nursari, and Oyo Sunaryo Mukhlas. "Dinamika Politik Hukum Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan: Tantangan Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia." *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 34–43.



- Fajar, M Samson. "Poligami Solusi Islam Mencegah Perselingkuhan Di Era Modern (Studi Hikmah Tasyri'iyah Di Syari'atnya Poligami Dalam Islam)." *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 1, no. 4 (2024): 132–46.
- Fatah, Muhammad. "Memahami Syariat Poligami Secara Holistik Berdasarkan Al-Quran Dan Hadis." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 4, no. 1 (January 1, 2024): 11–20. <https://doi.org/10.37481/jmh.v4i1.654>.
- Febriansah, Rido, Royan Jasson, Rizky Pratama, Irsadanus Noveri, and Syamsiah Syamsiah. "Advokasi Hukum Keluarga Islam Hukum Nikah Siri Tinjauan Yuridis Dan Implikasi Sosial." *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 7 (2025): 1010–20.
- Haris, Abdul, Lalu Supriadi Bin Mujib, and Ratna Mulhimah. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Pada Praktik Poligami Keluarga ASN: Studi Di Kabupaten Bima Legal Protection of Wives' Rights in Polygamous Marriages Among Civil Servants: A Case Study in Bima Regency," n.d.
- Hariyanto, Hariyanto, Yunilisiah Yunilisiah, Minarni Manoppo, Rachmat Baihaky, Rezky Juniarsih Nur, Elsina Leonora Soumokil, Anna Sakreti Nawangsari, Ach Fuad Fahmi, Lisdawati Wahjudin, and Yudi Apriansyah. *Sosiologi Keluarga: Teori, Konflik, Dan Rekonsiliasi Dalam Kehidupan Sosial Modern*. Star Digital Publishing, 2025.
- Hasan, Abdur Rokhim, and Ikhlas Budiman. "KEADILAN POLIGAMI DALAM TAFSIR FĪ ZHILĀL AL-QUR'ĀN KARYA SAYYID QUTB." *Jurnal Inspirasi Pembelajaran* 7, no. 1 (2026).
- Hasyim, Yanto. "Menakar Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Dalam Kasus Poligami Liar Pada Putusan Isbat Cerai Di Pengadilan Agama." *SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2025): 67–78.
- Hikmah, Nisrina Durratul, and H. Ahmad Muhasim. "Aspek Masalah Dalam Praktik Poligami Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Dan Regulasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (July 15, 2023): 833–67. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i2.225>.
- Hikmah, Nurul, and Agung Ary Subagya. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam." *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies* 2, no. 1 (2020): 35–54.
- Hikmah, Siti Nurul. "KAJIAN HUKUM KELUARGA IRAN TERKAIT POLIGAMI DALAM KONTEKS MASYARAKAT TERTINGGAL," n.d.
- Iqbal, Rachman, and Rahman Alwi. "Pendekatan Maqasid As-Syari'ah Terhadap Hak Asasi Manusia: Menyelaraskan Prinsip Kebebasan Dan Kemaslahatan." *Journal of Islamic Law and Wisdom* 1, no. 2 (2025): 112–24.
- Karimullah, Suud Sarim. "POLIGAMI DALAM TINJAUAN HIFDZ AL-NĀSL." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (May 1, 2024): 11–26. <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i2.3291>.
- Labibinajib, Fahmi. "5.143 Istri Di Cirebon Cerai Suami, Mayoritas Karena Tak Dinafkahi," 2025. [https://www.detik.com/jabar/cirebon-raja/d-7905164/5-143-istri-di-cirebon-cerai-suami-mayoritas-karena-tak-dinafkahi?](https://www.detik.com/jabar/cirebon-raja/d-7905164/5-143-istri-di-cirebon-cerai-suami-mayoritas-karena-tak-dinafkahi)
- Maslan, Didi, Ali Imran Sinaga, and Parentah Lubis. "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM: Sebagai Sarana Pelaksanaan Maqashid Al-Syari'ah." *Nizham Journal of Islamic Studies* 11, no. 01 (June 26, 2023): 01–11. <https://doi.org/10.32332/10.32332/nizham.v11i01.5855>.
- Motiejūnė, Gintarė Sereikaitė. "POLYGAMY IN FOCUS: A DISCOURSE ON SOCIETAL NORMS, RIGHTS, AND PRACTICAL CHALLENGES." In *2024: Proceedings of Social Science and Humanities Research Association (SSHRA)*, 204. Global Research & Development Services, 2024. <https://doi.org/10.20319/icssh.2024.204>.
- Muflihah, Iefah, Ardan Alfariz, Muhamad Farrij Hasbullah, and Andi Rosa. "POLIGAMI TANPA



- TRANSPARANSI DALAM TEORI BATAS MUHAMMAD SYAHRUR: STUDI FENOMENA VIRAL 2025.” *JUTEQ: JURNAL TEOLOGI & TAFSIR* 2, no. 12 (2026): 1875–86.
- Muhammad, K H Husein. *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*. IRCiSoD, 2020.
- Nabielah, Rahmi Mutiara Balqis. “Conception of Polygamy: Comparative Study of Muhammad 'Abduh and Faqihuddin Abdul Kodir,” 2025. <http://etheses.uin-malang.ac.id/73356/>.
- Nasri, Ulyan, Arif Mulyohadi, Ala'ul Islam, Multazam Hajras, Muh Solihin, Sirajun Nasihin, Abdul Haris Rasyidi, and Ayatullah Ayatullah. “Mencari Keseimbangan: Fenomena Jumlah Perempuan Di Dunia Pendidikan Dan Tawaran Materi Poligami Dalam Kurikulum.” *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 1, no. 2 (2024): 51–66.
- Nasution, Asli, and Muchlis Bahar. “Tingkatan Al-Maqashid Al-Khamsah Dan Penerapannya.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4656–70.
- Ningrum, Fitria Wahyu. “Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Hak Perempuan Dan Anak Dalam Itsbat Nikah.” *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 1 (2025): 60–72.
- Noorsyifa, Gusti, and Varinia Pura Damaiyanti. “Membongkar Tabu Sosial: Dekonstruksi Persepsi Terhadap Istri Muda Dalam Poligami Di Kota Martapura.” *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development* 7, no. 2 (2025): 106–16.
- NU Online. “An-Nisa’ · Ayat 129.” Accessed February 28, 2026. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/129>.
- . “An-Nisa’ · Ayat 3.” Accessed February 28, 2026. <https://quran.nu.or.id/an-nisa/3>.
- Nufus, Hayatun, Abdul Karim Munthe, and Basyir Arif. “Reinterpretasi Poligami Dalam Islam: Solusi Ilahiyah Atau Kesalahpahaman Kontekstual (Kajian Hukum Islam).” *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 151–57.
- Radliyah, Nunung, Sepriyadi Adhan, and Elly Nurlaili. “POLIGAMI TIDAK TERCATAT DI INDONESIA: KAJIAN YURIDIS BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.” *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, no. 04 (2025): 257–68.
- Ramadhani, Muhammad, and Ahmad Jais. “Poligami Di Persimpangan Moral Dan Agama: Sebuah Tantangan Bagi Resolusi Konflik Keagamaan Dalam Perspektif Pemikiran Muhammad Syahrur.” *AL-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2025): 267–78.
- Ridwan, Muannif, Surya Gusnadi, and Aji Kurniawan. “HUBUNGAN MAQASHID AL-SYARIAH DENGAN FILSAFAT HUKUM ISLAM.” *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 9, no. 1 (May 18, 2023): 1–11. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i1.6151>.
- Rusdi, Muhammad Ali. “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017): 151–68.
- Sudirman, Sudirman, Syahrial Dedi, and Hasep Saputra. “Poligami Sirri Dalam Tinjauan Mashlahat.” IAIN Curup, 2021.
- Sukmana, Oman, Fritz Hotman S Damanik, Mather Mather, Meilanny Budiarti Santoso, Widowati Widowati, Hairani Siregar, Istiyana Afifah, Berlianti Berlianti, Rosi L Vini Siregar, and Desy Afrita. *Sosiologi Keluarga: Konsep, Teori, Dan Dinamika Permasalahan Keluarga Era Modern*. Star Digital Publishing, 2025.
- Sulistiyawati, Eka. *Eksplorasi Poligami Qur'ani Teks Suci, Tafsir, Dan Konteks Historis*. UIN Madura Press, 2025.
- Sutikno, Sutikno, Kurniati Kurniati, and Lomba Sultan. “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik, Al Ghazali, Dan Al Tufiy.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 11, no. 01 (2023): 43–60.
- Syafa'at, Andi Airiza Rezki, Aisyah Kara, and Indo Santalia. “Konsep Poligami Menurut Pandangan Perempuan PNS Di Kota Makassar Terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Perspektif Maqasid Al-Syari'ah.” *Al-Ubudiyah: Jurnal*



- Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 2 (2024): 175–202.
- Syarifuddin, Said. “Maslahat as Considerations of Islamic Law in View Imam Malik.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 85–106.
- Umar, Rafli, Abd Haris Abbas, and Fatum Abubakar. “Poligami Menurut Pandangan Kader Wahdah Islamiyah Ternate, Maluku Utara.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 14, no. 3 (2025): 76–93.
- Wahida, Nova Reana, and Sidi Ahyar Wiraguna. “DAMPAK POLIGAMI TERHADAP HAK WARIS DAN STATUS ANAK: STUDI YURIDIS ATAS PRAKTIK POLIGAMI NONFORMAL.” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 10 (2025): 1001–14.
- Ys, Irsyad Al Fikri, and Asep Fu’ad. “Peran Maslahah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan.” *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 3, no. 2 (2025): 31–46.

